



---

## **PEMAHAMAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MENCERMATI KONFLIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Farhan Rabani, Oci Senjaya**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Isu masalah peraturan telah menjadi topik yang sering diperdebatkan dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang sejatinya adalah sebuah tertib peraturan untuk menciptakan kondisi hukum dan masyarakat yang tertib, bahkan menimbulkan perpecahan antar peraturan baik internal maupun eksternal yang melibatkan lembaga negara dan masyarakat. Studi hukum dari sudut pandang hukum adalah alat ilmiah yang berguna untuk menganalisis fenomena masalah yang timbul dari hukum dan peraturan. Karena masyarakat itu sebelum dan sesudah regulasi. Akibatnya, pada kenyataannya, ketika peraturan perundang-undangan terbentuk, proses hukum prosedural dan substantif seringkali masih diabaikan, dan salah satu kuncinya adalah partisipasi publik yang seluas-luasnya, sehingga mengindikasikan akan terjadi konflik regulasi. Akibatnya, banyak peraturan yang dibuat seringkali menimbulkan konflik karena tidak sesuai isi regulasi dengan kondisi masyarakat.

**Kata Kunci : Indonesia, Konflik, Peraturan Perundang-Undangan, Sosiologi Hukum.**

### **PENDAHULUAN**

Pada 2 November 2020, Presiden dan Parlemen sepakat mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja. Penetapan undang-undang ini dilaksanakan walaupun ketika pembahasan hingga pengundangan banyak sekali kontroversi maupun perdebatan yang mengiringi munculnya UU Hak Cipta Kerja. Sampai akhirnya beberapa kelompok masyarakat melakukan demonstrasi yang diwakili oleh kaum buruh untuk menolak bahkan mengancam akan melakukan demo yang lebih besar sekalipun dalam situasi pandemi Covid-19 yang saat itu masih tinggi.<sup>2</sup>

Jika sedikit mengulas di waktu yang lampau, Aksi demonstrasi besar-besaran juga pernah diselenggarakan oleh beberapa kelompok mahasiswa pada 24 September 2019, dimana salah satu tuntutan mereka menolak dengan tegas penetapan RKUHP dan RUU KPK, karena kedua Undang-undang itu dianggap telah mencederai demokrasi. Sudah beberapa kali memang sejak reformasi yang diperjuangkan dari 1998 hingga sekarang, Aksi

---

E-Mail : farhanrabani10@gmail.com, oci.senjaya@fh.unsika.ac.id

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2575-2585](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2575-2585)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> Amin Rizal Irvan, "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Res Publica*, Volume 4 Nomor 2, 2020.

demonstrasi seringkali dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat yang isunya terkait dengan masalah peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Depkumham Yasonna Laoly, berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut pada umumnya seperti *overlapping*, multitafsir, tidak dapat dipahami oleh masyarakat, tidak ada sinkronisasi antara produk hukum di tingkatan pusat maupun daerah, dan juga produk tidak memuat aspek sosiologis sehingga menjadi tidak efisien. 1 permasalahan tersebut kedepannya membuat situasi produk hukum di negeri ini ada pada kelas "*low quality regulation*".<sup>3</sup>

Kalau mencermati fakta dilapangan yang berhubungan terkait masalah Aturan undang-undang di Indonesia, pendapat Depkumham Yasonna Laoly memang fakta. Kesatu, terkait proses *executive review* atau menguji peraturan perundang-undangan dibawah tupoksi administrator menurut hierarkis perundang-undangan. Sama dengan yang tertuju di laman resmi Depdagri, tercatat sekitar 3.143 aturan pada tingkat daerah dan peraturan menteri dalam negeri<sup>4</sup> yang dibahas dan hasilnya dicabut dikarenakan tercatat secara hukum<sup>4</sup> dan sosiologis menyulitkan alur kepegawaian dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk sekarang, kewenangan pusat untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi diputuskan oleh MK Nomor 137/PUU XIII? Diberikan pada tahun 2015. Dengan putusan tersebut, tahapan pemeriksaan dan penghapusan aturan undang-undang yang berada di bawah kekuasaan eksekutif tetap berada di tangan MA dan MK hanya melalui proses uji materiil. Bahkan jika jumlah undang-undang dan peraturan pemerintah yang bermasalah dapat terus berkembang pesat.

Kedua, data tata cara uji materi atau pemeriksaan dan pencabutan peraturan oleh kekuasaan kehakiman (MA dan MK), tercatat sejak berdirinya MK ditahun 2003 sampai Desember 2020, sebanyak 1.380(45%) terdaftar<sup>5</sup> oleh Konstitusi Judicial Review kasus diputuskan oleh pengadilan. Mahkamah Konstitusi menerima total 3.063 kasus. Angka ini lebih rendah dari total jumlah perkara uji materiil yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, yakni 1.430. Sementara itu, dalam mekanisme uji materiil yang dibentuk oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Agung mengeluarkan total 1.801 putusan yang menyangkut kekuatan uji materi.

Terakhir, Hasil penelusuran juga survei regulasi yang memiliki permasalahan sosiological dalam penerapannya, seperti temuan Komnas HAM Perempuan (2016), tercatat 421 produk hukum yang bermasalah menurut lokal. Penelusuran lainnya yang dilakukan oleh lembaga yang sama yang juga dilakukan oleh Setara Institute for Democracy and Fragmentation, yang menemukan bahwa selama tahun 2017, tercatat 176 Aturan kebijakan publik daerah memajukan aksi tidak toleran, diskriminatif, dan kriminalitas di tahun 2019..<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Sholikin M.Nur, "Penataan Kelembagaan untuk Menjalankan Reformasi Regulasi di Indonesia", Jurnal Hukum & Pasar Modal, Vol. VIII No. 4, 2012.

<sup>4</sup> Depdagri, "Kemendagri Segera Buka Detail 3.143 Pembatalan Perda", 21 Juni 2016, <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/12889/kemendagri-segera-buka-detail-3143-pembatalan-perda>.

<sup>5</sup> MK RI, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses pada 21 Desember 2020.

<sup>6</sup> SETARA Institute for Democracy and Peace, "Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif Terhadap Akses Pelayanan Publik", <https://setara-institute.org/dampak-produk-hukum-daerah-diskriminatif-terhadap-akses-pelayanan-publik/>, diakses pada 28 Desember 2020.

Melihat banyaknya penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak persoalan serta problem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tentunya masalah peraturan perundang-undangan ini harus cepat diselesaikan agar Kedaulatan negara ini secara hukum tidak terhambat oleh hal-hal seperti yang dijelaskan tadi. Tetapi, yang harus pertama kita dilakukan adalah mencari tahu dulu apa yang menyebabkan persoalan regulasi di Indonesia, Agar dalam menyelesaikan sebuah masalah dapat diakhiri dengan solusi yang terbaik.<sup>7</sup>

Beberapa studi yang ada telah menganalisis penyebab konflik hukum dan peraturan dari perspektif norma dan institusi. Normatif mengacu pada melihat sebab-sebab pengaturan dari perspektif aturan dan norma melalui perspektif ilmu hukum untuk membuat regulasi/aturan undang-undang yang resmi, sedangkan aspek birokrasi mencermati pembentukan persoalan regulasi dari argumentasi distribusi kekuasaan lembaga negara. Hukum dan regulasi. Padahal, selain mengkaji dari kedua argumen tersebut, masalah persoalan peraturan juga dianalisis dengan alat metode sosiologi hukum. Ini karena Pembuatan Aturan undang-undang pada hakekatnya merupakan rangkaian kegiatan legislasi, dan merupakan perwujudan dari bentuk interaksi antara parlemen (pemegang kekuasaan legislatif) terhadap masyarakat.<sup>8</sup>

Dengan alasan itu, saya ingin mencoba untuk menganalisis dan menelaah lebih jauh penyebab Masalah peraturan perundang-undangan dalam perspektif sosiologi hukum. Untuk situasi ini, sosiologi hukum digunakan sebagai ilmu pembantu yang dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan regulasi di negara ini dikarenakan mazhab Sosiologi Hukum ini merupakan Turunan dari ilmu hukum yang mempelajari timbal balik antara proses hukum (pembuatan, penafsiran, maupun pelaksanaan) dengan ciri-ciri dan fakta yang terjadi di lapangan. Diharapkan mazhab tersebut bisa diandalkan dalam menyelesaikan persoalan regulasi yang terjadi di luar sudut pandang institusional dan normative.

## PEMBAHASAN

### Sosiologi Peraturan Perundang-Undangan

Aturan undang-undang secara pengertian *rechstaat* mempunyai peran besar dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa, bahkan semua unsur didalamnya harus bersumber kepada peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan peraturan perundang-undangan memuat asas legalitas dimana segala aturan apapun didalamnya harus dipatuhi dan tak boleh dilanggar. Jalaludin berpendapat, Aturan Perundang-undang/produk hukum dibuat untuk menciptakan kepastian hukum, kebermanfaatannya, dan kesamarataan, bagi publik secara universal).<sup>9</sup>

Dalam iklim di wilayah *recht modern*, norma tidak selalu berfungsi semacam alat kontrol sosial (*law is a social control*), tetapi juga memainkan peran sebagai cara mengendalikan publik secara keseluruhan kepada pergerakan yang telah disepakati (*law is a*

---

<sup>7</sup> ibid

<sup>8</sup> Cotte Pierre Andre, *The Interpretation of Legislation in Canada*, Quebec:Les Edition Yvon Balais, 1991.

<sup>9</sup> Jalaludin, "Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda yang Baik", *Jurnal Aktualita*, Volume 6. Nomor 3, 2011.

*social engineering*).<sup>10</sup> Dengan demikian, aturan tersebut digunakan semacam alat yang menentukan kemajuan, kesejahteraan serta perubahan negara.<sup>11</sup> Dalam pembuatan dan implementasinya Aturan undang-undang merupakan sesuatu bersifat multidimensional. Artinya, Dalam negara tersebut Negara sedang mengalami masalah besar yang mencakup aspek politik, ekonomi dan sosial. Dan, situasi tersebut, yang mengambil bagian di dalamnya tidak hanya norma kehidupan masyarakat asli (pembahasan produk hukum), namun juga memuat perspektif asli ilmu hukum lainnya termasuk juga ilmu dari ranah ilmu selain hukum yang harus dikoreksi, yaitu ilmu antropologi, Mazhab hukum sosiologi, dan lain lain.

Perkara demikian karena hukum, spesifik perancangan Aturan Undang-undang, sekadar menjelaskan tentang ilmu cara tahapan membuat hal peraturan yang berkualitas dan resmi selaras dengan Metodologis yuridis-normatif pembentuk ilmu hukum. Ilmu hukum belum menyelaraskan metodologis sosial yang lain yang wajib dicover didalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan. Karena menurut Bernas Hukum Bagir Manan, agar jika membuat Aturan Hukum bisa melahirkan hasil akhir dari aturan yang berkualitas, benar dan resmi, maka dari itu wajib didasarkan kepada 3 (tiga) aspek, yaitu *juridische gelding*, *sociologische gelding*, dan *philosophical gelding*.

Perkara demikian selaras terhadap salah satu metodologis pembuatan Aturan Hukum yang berkualitas, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 5 huruf d UU No. 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Metode dapat dilaksanakan. Prinsip tersebut menerangkan yaitu semua aturan undang-undang yang ingin dibuat kedepannya wajib selaras terhadap situasi sosial komunitas dengan demikian sesuai untuk diimplementasikan, keteraturan yang diartikan maksudnya sama berdasarkan filosofische, juridische, dan sosiologische. Terkait Aspek filosofis berdasarkan menurut regulasi tersebut tidak berbeda dengan prinsip serta norma hukum tertinggi, yaitu pancasila dan uud 1945.

Mazhab yuridis artinya Saat prosedur membuatnya selaras atau tidak bertentangan terhadap aturan yang lebih tinggi derajatnya dan cara membuatnya harus selaras terhadap mekanisme yang telah ditetapkan. Artinya peraturan tersebut sah secara formil dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lain pembuatannya. Sedangkan aspek sosiologis artinya entitas yang berkuasa harus dapat memastikan bahwa regulasi tersebut dapat diterapkan oleh masyarakat walaupun dengan paksaan sekalipun, Karena regulasi tersebut dibuat untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Secara sosiologis juga dapat berarti Bahasan atau isi dari suatu peraturan tersebut haruslah selaras dengan situasi dan perkembangan sosial yang ada dimasyarakat.

Penerapan ketiga aspek tersebut dalam proses membuat produk hukum yang berkualitas dapat dikatakan sesuai dengan keadaan masyarakat. Adanya aspek filosofis telah menjelaskan dengan cukup jelas bahwa pada hakekatnya hukum adalah salah satu alat untuk sampai pada tujuan dan cita-cita keutuhan bangsa dan negara. Lain halnya dengan prinsip dan keinginan negara tersebut dalam konteks NKRI tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang selanjutnya juga ditafsirkan ke dalam pengamalan pancasila. Sudut pandang yuridis menyesuaikan dengan sistem kenegaraan indonesia berdasarkan Pasal 1

---

<sup>10</sup> Amin Rizal Irvan, Op.cit..

<sup>11</sup> Riwanto Agus, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila", Jurnal AlAhkam, Volume 2, Nomor 2, 2017.

ayat 3 UUD1945 mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara kekuasaan belaka (*machstaat*), Dengan demikian, Segala apapun didalamnya termasuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Dalam hal tersebut, Jimly Asshiddiqie mengatakan “Yang sesungguhnya sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang”.<sup>12</sup>

Lain halnya dengan keberadaan mazhab sosiologis menjelaskan Objek maupun Subjek yurisdiksi dari suatu aturan adalah paguyuban secara general. Situasi tersebut, Markus Tullius Cicero menerangkan “*societas ubi, ius ibi*” atau definisinya yaitu jika terdapat masyarakat, maka hukum juga terdapat disana.<sup>13</sup> Sementara Satjipto Rahardjo yang terkenal dengan hukum progresif menerangkan yaitu “Hukum itu dibuat demi kemaslahatan rakyat secara luas, bukan yang lain, manusia untuk memanfaatkan keberadaan hukum”.<sup>14</sup>

Aspek sosiologis peraturan perundang-undangan memiliki keterkaitan dengan sosiologi hukum dalam konteks pengertiannya. Menurut Rizal Jufrina, diantara bagian dari sosiologi hukum modern ialah diskusi terkait dengan peraturan undang-undang atau sosiologi pembuatan undang-undang.<sup>15</sup> Dalam pelaksanaannya alat-alat pengetahuan ini dapat membuat untuk menganalisa tingkat keahlian suatu aturan perundang-undangan beserta mengukur keterkaitan antara aturan perundang-undangan dengan masyarakat yang keduanya berkarakter timbal balik.<sup>16</sup>

Mengenai isinya Keahlian peraturan perundang-undang definisinya mengatakan apakah bisa menjawab fungsi serta determinasi agar mengakhiri isu persoalan hukum di lingkungan, memunculkan kesamarataan, serta kejelasan peraturan. Sementara keterkaitan timbal balik dengan hukum dan masyarakat menerangkan cara suatu peraturan beraksi di lingkungan, pun sama dengan cara masyarakat memandang pembuatan suatu peraturan perundang-undang.

Sosiologi legislatif pada dasarnya berfungsi agar memprediksi kesenjangan yang terus berkembang antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum dalam desain regulasi membantu regulator mengenali dinamika perubahan norma, korelasi antara keinginan publik dan aturan, serta keterkaitan aturan dengan bentuk pola kehidupan dan pembangunan publik. Dari mazhab sosiologi hukum jelaslah bahwa proses legislasi tidak dapat dianggap sebagai tugas yang netral dan mandiri, sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya “*Sociology of law Development Methods and Solving Problems*”, Semua peraturan hukum harus dimulai dengan peristiwa yang terjadi pada lingkungan, memiliki tujuan sosial, melibatkan aspek keterlibatan sosial, dan mempunyai pengaruh sosial.<sup>17</sup>

Ehrich Eugen berkata bahwa aturan hukum, keputusan hakim, dan yurisprudensi bukanlah pusat perkembangan hukum. Tetapi hukum itu muncul dan berkembang dari

---

<sup>12</sup>Asshiddiqie Jimly, “Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945”, makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pada hari Senin, 14 Juli 2003.

<sup>13</sup> Nasozaro Otniel Hendrikus, “Peranan Hukum dalam Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia”. Jurnal Warta, Edisi 58, 2018.

<sup>14</sup> Marilang, “Melihat paradigma Keadilan Hukum Progresif”, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 2, 2017.

<sup>15</sup> Rizal Jufrina, “Sosiologi Perundang-Undangan dan Pemanfaatannya”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 3, 2003.

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Rahardjo Satjipto, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya, Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2002

masyarakat.<sup>18</sup> Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan, keputusan peradilan, dan hukum harus didasarkan pada data, ciri-ciri, dan persoalan yang timbul dalam lingkungan. Serupa itu pula hasil akhir dikeluarkannya suatu peraturan harus melayani kepentingan dan hak masyarakat umum. Seperti yang dikatakan Jeremy Bentham, hukum/peraturan dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>19</sup>

Pada dasarnya dari segi sosiologis, konsep peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang lebih menekankan pada "realitas hukum" daripada kedudukan dan fungsi peraturan dalam masyarakat.<sup>20</sup> Meskipun merupakan "hukum buku", peraturan juga harus membahas "hukum yang berlaku".

Sosiologi legislatif memiliki aspek yang lebih formal dan normatif, dimana peran strategis legislasi tidak selalu dilihat sebagai alat pengontrol masyarakat (*law is a means of social control*), membantu menunjukkan persinggungan antara keduanya yang ditekankan. Sosiologi hukum melihat peran strategis regulasi sebagai sarana untuk melakukan perubahan positif ke arah yang diinginkan. kondisi yang selaras terhadap budaya yang muncul dan bekerja di lapangan serta prinsip dan tujuan bangsa. Mengenai ini, Pound Roscoe berpendapat bahwa, "Hukum adalah alat untuk rekayasa sosial."

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa mazhab sosiologis peraturan perundang-undang diperlukan dalam proses pembentukan peraturan. Pendapat tersebut membantu legislator menanggapi kondisi, situasi, dan kebutuhan hukum masyarakat yang dinamis atau selalu berubah. Pendekatan sosiologis legislasi diperlukan agar menciptakan berbagai aspek kunci yang wajib diikuti untuk legislasi yang baik: aspek sosiologis (*sociological gelling*).

### **Sosiologi Perundang-undangan dan Pemanfaatannya**

Jika kita berbicara tentang hukum atau hukum tertulis, kita pasti harus mengacu pada negara musuh. Terutama negara-negara benua Eropa. Diatas segalanya. Belanda dan Perancis. (Dikenal sebagai Kode Napoleon). Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda. Sebagian besar undang-undang tertulis masih menggunakan undang-undang yang berlaku selama era kolonial. Bagaimana aturan dirancang, dibuat, dan diterapkan. Hukum saja tidak bisa menutupinya. Jika ingin mengembangkan hukum yang baik dan efektif, perlu memperhatikan pandangan dan teori ilmu-ilmu lain seperti antropologi hukum dan sosiologi hukum.

Sosiologi hukum. Terutama sosiologi legislatif atau sosiologi legislatif. Ini membantu memperjelas potensi hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Menurut sosiolog Polandia Podgorecki, banyak pembatasan karena legislator ragu-ragu untuk berkonsultasi dengan ilmuwan sosial. Hukum yang baik harus didasarkan pada penelitian praktis, terutama yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial dan sosiolog hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Soemanto, Hukum dan Sosiologi Hukum: Pemikiran, Teori, dan Masalah, Surakarta:UNS Press, 2008.

<sup>19</sup> Bentham Jeremy, Theory of Legislation, London:Trubner & CO, 1979.

<sup>20</sup> Marsudi Dedi Putra, "Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 16 No. 2.

<sup>21</sup> Tomasi-. R. "Legislation and Society in Australia. The Law Foundation of New South Wales and George Allen and Unwin. Sidney. Australia. 1979.

Pada dasarnya antisipasi dari ahli sosiologi perundang-undangan dapat membantu pekerjaan pembuatan undang-undang, misalnya dengan melihat perubahan dinamis perundang-undangan. hubungan, antara kepentingan kelompok dengan perundang-undangan, hubungan perundangan dengan nilai, ideologi dsbnya.

Secara sosiologis, sebagaimana dikatakan pula oleh Satjipto Rahardjo pembuatan undang-undang tidak dapat dilihat sebagai suatu kegiatan yang steril dan mutlak otonom. Dalam perspektif ini pembuatan undang-undang memiliki asal usul sosial, tujuan sosial; mengalami intervensi sosial dan juga mempunyai dampak sosial. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Bentham "*the great happiness for the great numbers*" sebagai suatu tujuan yang harus diwujudkan dalam pembuatan undang-undang dalam rangka untuk mewujudkan "*the true good of the community*".<sup>22</sup>

Teori Bentham menurut Satjipto Rahardjo mengenai pembuatan hukum sudah keluar dari teknis legislasi kepada pembahasan dalam kerangka kehidupan sosial yang lebih luas. ukuran-ukuran serta format yang digunakan bukan semata-mata rasionalitas, logika, dan prosedur melainkan entri-entri sosiologis.<sup>23</sup> dimana didalam adalah :

1. Asal usul sosial Undang-Undang
2. Memaparkan alasan dibalik pembuatan Undang-Undang
3. Mengetahui pembentuk undang-undang sebagai endapan konflik kekuatan dan kepentingan masyarakatnya
4. Tingkatan dari badan pembuatan undang-undang dan implikasi sosiologisnya
5. Membahas keterkaitan antara kualitas dan jumlah undang-undang yang dibuat dengan lingkungan sosial dalam suatu periode tertentu
6. Tujuan sikap yang ingin diatur dan diperbaiki
7. Sebab-sebab baik yang dikehendaki maupun yang tidak

Peran dari para ahli ilmu sosial dalam memberikan masukan kepada legislatif tidak dapat dikatakan bahwa pembuat undang-undang didikte oleh para sosiolog. Di wilayah yang telah membuka diri pada pemahaman sosiologis sekalipun. Kebijakan hukum terbuka tetap yang bertanggung jawab terhadap pada open legal policy. Para sosiolog dapat berkonsultasi dengan lembaga legislatif atau eksekutif dengan tupoksi nya masing-masing. artinya Wewenang pembentuk undang-undang tidaklah berpindah ke tempat lain karena memberikan usulan yang sangat berharga untuk menjadi bahan kajian.

Peran sosiologi hukum dalam proses legislasi atau penyusunan peraturan perundang-undangan tidak terbatas pada penyelesaian masalah penerimaan reformasi. Tapi begitu undang-undang itu diberlakukan, itu mulai bekerja. Analisis sosiologis berdasarkan hasil kuesioner yang banyak digunakan dapat menangkap peristiwa sosial yang diacuhkan oleh hukum. Selain itu, para peneliti juga dapat membantu pemerintah dalam mempublikasi informasi melalui sosial media. Demi memperbaiki rilis resmi pemerintah yang terkadang tidak tepat sasaran. Survei dan publikasi ini dapat dilakukan bertahap untuk mengoreksi negara bagian.

Pada hakekatnya. peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas tidak cukup apabila hanya memenuhi syarat juridis dan filosofis dan juridis saja. tetapi seera

---

<sup>22</sup> Betham Jeremy, *Theory of Legislation*. 1979

<sup>23</sup> Rahardjo Satjipto dahlin "*Sosiologi Hukum. Perkembangan Mekanisme dan Pilihan Masalahnya*" (editor Khudzaifah Dimiyati) Universitas Muhammadiyah Surakarta.

sosiologis peraturan tersebut berlaku.<sup>24</sup> Secara yuridis. artinya selaras dengan produk hukum yang berlaku dan dibuat oleh instansi yang mempunyai otoritas, Sementara disisi yang lain secara filosofische. tidak berkaitan dengan nilai-nilai mutlak dalam masyarakat hingga kedepannya secara sosiologische, Aturan ini sesuai dengan realita yang ada dalam masyarakat.

Jadi pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang kurang memperhatikan keadaan sosial. budaya dan kondisi ekonomi masyarakat selain kemungkinan ada perlawanan dari masyarakat juga tidak efektif. Kita bisa melihat beberapa contoh dari undang-undang yang selama ini dikeluarkan, tetapi sebagian besar hanya menjadi huruf-huruf mati belaka.

### **Sosiologi Hukum dan Konflik Regulasi Undang-Undang**

Pembuatan produk hukum diperlukan dari tahap awal penciptaannya yaitu perencanaan, agar peraturan hukum yang dilahirkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang dan menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi dilapangan. Kesatu, Anda bisa menerapkannya. Kedua, adanya paksaan. Ketiga, sesuai kepada prinsip dan mazhab pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> situasi ini menunjukkan bahwa penyusunan peraturan perundang-undang seharusnya tidak hanya dalam bentuk normal, tetapi harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengaturan yang baik dari segi substantif dan prosedural. Membuat regulasi kualitas.

Sebagai aturan umum, di negara-negara, terutama di negara-negara demokrasi yang didasarkan pada aturan hukum, pembentukan dan pembuatan undang-undang harus didasarkan pada pedoman yang terdapat dalam regulasi yang berkaitan dengan itu untuk pembentukan hukum. Dalam konteks Indonesia, pedoman pendidikan diatur oleh undang-undang tentang pembentukan undang-undang, termasuk berbagai hal yang berhubungan kepada pembuatan undang-undang dan peraturan, dari kelas undang-undang hingga perda. Pasal 5 ayat 6 tercantum sesuai dengan metodologis pembuatan hukum dan perundang-undangan.

Sebenarnya mekanisme legislasi diatur dalam Regulasi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga bidang aturan sosiologi dapat diperhatikan. tahapan ini ditetapkan lebih lanjut dalam Bab XI, Pasal 96 mengenai Kontribusi Masyarakat, dan teks lengkap ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Publik mempunyai hak mengusulkan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
2. Usulan dalam bentuk lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Rapat dengar pendapat umum
  - b. Kunjungan kerja
  - c. Sosialisasi, dan/atau
  - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

---

<sup>24</sup> Soekanto Soerjono (Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. PT Raja Grafindo Persada. 1997.

<sup>25</sup> Thohari A. Ahsin, "Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8. No. 4, 2011.

3. Publik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ialah perseorangan atau komunitas yang mempunyai peran atau isi dari Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Menyederhanakan publik jika akan mengusulkan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap RUU harus dapat diakses dengan mudah oleh publik secara umum.

Ayat ini mendukung kesemua prinsip peraturan perundang-undang yang berwawasan sosial yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Perundang-undangan: Kenyamanan, Kelayakan, Penerapan dan Efektivitas, dan Keterbukaan. Jika suatu negara hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan aturan yang baik dan benar dalam pembentukannya, ia dapat berfungsi secara ideal dan diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, jika masyarakat menentang pengesahan dan pengesahan suatu peraturan, berarti ada masalah dengan pembentukan dan isi peraturan perundang-undangan yang mungkin tidak melalui proses legislasi yang diatur dengan undang-undang. Untuk perundang-undangan, mengacu pada *Hukum Acara* atau *Substansi Hukum*.

Melihat fakta yang telah terjadi, dapat dilihat dalam Regulasi Hak Cipta kerja yang telah diresmikan oleh pemerintah. Dalam pembuatannya, isi undang-undang tersebut dilihat menyimpang dari prinsip atau metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar. Akibatnya, peraturan yang dikeluarkan juga berkualitas buruk dan tidak mencerminkan keinginan, keadaan, dan kebutuhan masyarakat. Sedemikian rupa sehingga banyak orang di masyarakat telah berdemonstrasi, mengkritik dan menolak undang-undang hak cipta. UU Ciptaker dapat dianggap sebagai cacat formal dalam proses/mekanisme pembuatan peraturan. Menurut Agus Riwanto Ahli Konsitusi mengatakan bahwa, RUU Ciptaker tidak dapat menunjukkan sifat teknokratis dari kata-kata peraturan, yang akan membuatnya terasa tidak biasa dan secara formal bisa cacat.<sup>26</sup>

UU Ciptaker juga ditemukan jauh dari kewajiban Pasal 96 UU Legislatif yang dianggap tidak partisipatif sejak awal hingga berjalannya proses perencanaan. Hal ini diangkat untuk dibahas dalam proses perencanaan dimana RUU tersebut perlu terus diperbarui dan diumumkan kepada publik, namun pada kenyataannya RUU tersebut akan berada di Ciptaker sampai undang-undang hak cipta disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Sering tidak diperbarui dan memiliki jumlah halaman dan konten yang berbeda.<sup>27</sup>

Dari segi hukum dan sosiologis, konflik regulasi yang sering terjadi baik di internal maupun eksternal Indonesia disebabkan oleh aspek sosiologis yang belum terpenuhi atau bahkan menyimpang dari pembentukan regulasi. Regulasi memiliki masalah bagaimana ditetapkan dan apa yang mereka lakukan, tetapi mereka masih tidak fokus pada situasi, kondisi dan keinginan masyarakat. Sebaliknya, regulasi biasanya berfokus pada tujuan pribadi atau golongan tertentu sebagai suatu kelompok. Kemudian untung. Oleh karena itu, dalam keberadaan hukum Indonesia, bahkan menghadapi kritik dari masyarakat luas.

---

<sup>26</sup> Riwanto Agus, "Menguak Cacat Formil UU Cipta Kerja", 13 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f854ded1a0b5/menguak-cacat-formil-uu-ciptakerja-oleh--agus-riewanto/>, diakses pada 28 Desember 2020

<sup>27</sup> Amin Rizal Irvan, Dewi Ulfasari Riska, Tegar Satrio.W, "Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita (Sebuah kajian Legislative Intent)", *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol. 15 No. 2, 2020, hlm. 204-205.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pada dasarnya. Regulasi hukum yang tepat tidak cukup jika hanya memenuhi persyaratan legal dan idealis dan legal. Tapi secara sosial, aturan berlaku.<sup>28</sup> Secara hukum. Makna yang dibuat oleh badan yang terakreditasi secara filosofis sesuai dengan hukum saat ini. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai esensial masyarakat. Secara sosiologis, peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan realitas kehidupan sosial.

Dengan kata lain, pada hakikatnya merupakan undang-undang atau peraturan yang tidak terlalu memperhatikan kondisi sosial. Selain kemungkinan resistensi masyarakat, kondisi budaya dan ekonomi masyarakat juga tidak efektif. Anda dapat melihat beberapa contoh undang-undang yang berlaku sejauh ini, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah huruf mati.

Oleh karena itu, peran sosiologi hukum dalam perundang-undangan tidak terbatas pada pemecahan masalah penerimaan pembaruan. Namun, itu mulai bekerja segera setelah undang-undang itu diundangkan. Analisis sosiologis berdasarkan hasil kuesioner yang banyak digunakan dapat melihat peristiwa yang terjadi di lingkungan yang diacuhkan hukum. Selain itu, peran dari para sosiolog dapat membantu pemerintah dalam memberikan info melalui media online. Untuk memperbaiki dokumentasi pemerintah yang seringkali tidak efektif. Survei dan dokumentasi ini dapat dilakukan bertahap sebagai alat penilaian pemerintah.

## DAFTAR BACAAN

Amin,Rizal Irvan, dkk. 2020. "Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita (Sebuah kajian Legislative Intent)". Jurnal Samudra Keadilan, Vol. 15 No. 2.

Amin, Rizal Irvan. 2020. "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". Jurnal Res Publica. Volume 4 Nomor 2.

Asshiddiqie, Jimly. "Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945", makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pada hari Senin, 14 Juli 2003.

Bentham, Jeremy. 1979. *Theory of Legislation*, London:Trubner & CO.

Jalaludin, "Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan".

Depdagri. 2016. "Kemendagri Segera Buka Detail 3.143 Pembatalan Perda". <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/12889/kemendagri-segera-buka-detail-3143-pembatalan-perda>, diakses pada 21 Desember 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>. diakses pada 21 Desember 2020.

Marilang. 2017. "Menimbang paradigma Keadilan Hukum Progresif". Jurnal Konstitusi. Vol. 14 No. 2.

Nasozaro, Hendrikus Otniel. 2018. "Peranan Hukum dalam Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia". Jurnal Warta, Edisi 58.

---

<sup>28</sup> Soekanto Soerjono(Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Putra, Marsudi Dedi. "Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 16 No. 2.

Rahardjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Riwanto, Agus. 2017. "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila". *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 2. Nomor 2.

Riwanto, Agus. 2020. "Menguak Cacat Formil UU Cipta Kerja". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f854ded1a0b5/menguak-cacat-formil-uucipta-kerja-oleh--agus-riewanto/>, diakses pada 28 Desember 2020.

Rizal, Jufrina. 2003. "Sosiologi Perundang-Undangan dan Pemanfaatannya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 3.

SETARA Institute for Democracy and Peace, "Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif Terhadap Akses Pelayanan Publik", <https://setara-institute.org/dampak-produk-hukumdaerah-diskriminatif-terhadap-akses-pelayanan-publik/>, diakses pada 28 Desember 2020.

Sholikin, M. Nur. 2012. "Penataan Kelembagaan untuk Menjalankan Reformasi Regulasi di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol. VIII No. 4.

Soekanto, Soerjono. 1997. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

Soemanto. 2008. *Hukum dan Sosiologi Hukum: Pemikiran, Teori, dan Masalah*. Surakarta:UNS Press.

Thohari, A. Ahsin. 2011 "Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8. No. 4.

Tomasit-: R. 1979. *The Sociology Legislation and Society in Australia*. The Law Foundation of New South Wales and George Allen and Unwin. Sidney. Australia.